

Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Barang Thrift Fasion dipasar Andalas Kota Gorontalo

by Mayanti Abdullah

Submission date: 12-Aug-2024 09:06AM (UTC+0700)

Submission ID: 2430698458

File name: FEDERALISME_Vol_1_no_3_Agust_2024_hal_66-77.pdf (1.06M)

Word count: 4426

Character count: 28317

Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Barang Thrift Fashion dipasar Andalas Kota Gorontalo

Mayanti Abdullah¹, Weny A Dungga², Sri Nanang Meiske Kamba³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

e-Mail: mayanti_s1hukum2019@mahasiswa.ung.ac.id, wenyAD@ung.ac.id,
srinanangmeiskekamba@ung.ac.id.

Abstract. This research aims to find out about the phenomenon of legal protection for consumers using thrift fashion goods in the Andalas market, Gorontalo City and the factors that hinder consumer protection for users of thrift fashion goods in the Andalas market, Gorontalo City. This research uses empirical legal research methods which are carried out by collecting data through observation and interviews. The results of this research indicate that Consumer Protection is regulated in Law no. 8 of 1999 which is a replacement for Law no. 3 of 1989 concerning Telecommunications. The consumer protection law itself regulates the rights and obligations of consumers, including producers, who act to meet consumer needs and ensure the realization of legal protection for the benefit of others. In essence, consumer protection is the consumer's own right, including the activities and movements of the sales industry which are currently being widely discussed and highlighted, especially the buying and selling of imported second-hand clothing, known as thrifting, namely the activity of shopping for used goods such as clothes and other types, whose prices are very high, cheaper, as well as factors that hinder the provision of this protection and make it not work as it should. In the city of Gorontalo itself, there are problems in providing consumer protection for the sale of imported second-hand clothing, namely; strong desire on the part of sellers and buyers, law enforcement is limited to socialization and appeals without confiscation and sanctions, and lack of public awareness.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Thrift.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana fenomena perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna barang thrift fashion di pasar andalas kota gorontalo serta Faktor-faktor yang menghambat perlindungan konsumen terhadap pengguna barang thrift fashion di pasar andalas kota gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi Undang-undang perlindungan konsumen sendiri mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, termasuk produsen, yang bertindak untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi kemaslahatan orang lain. Pada hakekatnya perlindungan konsumen merupakan hak konsumen itu sendiri, termasuk didalamnya kegiatan dan pergerakan industri penjualan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dan disoroti khususnya jual beli pakaian bekas impor yang dikenal dengan istilah thrifting yaitu kegiatan belanja barang bekas seperti baju dan jenis lainnya, yang harganya jauh lebih murah, serta Faktor yang menjadi menghambat pemberian perlindungan ini dan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di Kota Gorontalo sendiri terdapat problematika dalam pemberian perlindungan konsumen terhadap penjualan pakaian bekas impor yaitu; Keinginan kuat pada diri penjual maupun pembeli, Penegakan Hukum baru sebatas sosialisasi dan himbauan tanpa adanya penyitaan dan pemberian sanksi, dan Kurangnya kesadaran masyarakat

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Thrift.

1. LATAR BELAKANG

Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sehingga terhadap konsumen diperlukan adanya perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat lajunya ilmu

¹³ pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.

Ahmadi Miru mengemukakan bahwa hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk ²³ menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, ²³ sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk..¹

² Secara umum, proses pengambilan keputusan oleh konsumen adalah suatu proses dimana calon konsumen memiliki kesadaran atau mengidentifikasi munculnya kebutuhan; dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi tentang cara terbaik untuk memuaskan kebutuhan ini; mengevaluasi berbagai alternative pilihan yang tersedia; memutuskan untuk membeli; dan akhirnya mengevaluasi pembelian mereka. (pop, saplancan & Dabija, 2022; Premi, Thomas, dan Purani, 2021). ¹ ² untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, setiap orang melakukan tindakan membeli, menggunakan atau mengkonsumsi berbagai jenis barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar sampai dengan kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya. Selain membeli masyarakat bisa juga membuat sendiri atau barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkannya, kalau seluruh bahan baku dan bahan pembantunya mencukupi. Namun masyarakat sering berpikir tentang mana yang lebih baik, membuat sendiri atau membeli dari orang lain.³

Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Menurut *Business english dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting costumer unfair or illegal trades*, sementara *blackslaw dictionary* mendefinisikan *at statute that safeguards consumer in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah: istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Perlindungan konsumen di jelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu bahwa yang di maksud dengan perlindungan konsumen adalah segala sesuatu yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang di jelaskan di atas bahwa tindakan yang bertujuan untuk memberi kepastian kepada

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada, hlm.41

² Ni desak made santi Diwyarthi dkk, *perilaku konsumen*, pt.global eksekutif teknologi, padang, sumatera barat, cet. Pertama juni 2022, hal.37

³ Damiaati dkk, *perilaku konsumen*, cet. Pertama depok, 2017, hal. 4

konsumen merupakan upaya dalam rangka melindungi para konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat kepastian yang mencakup berbagai aspek baik terkait dengan subjek di dalam perjanjian juga terkait dengan objek yang diperjual belikan.⁴

Hak dan kewajiban kedua pihak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹² Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha. Sedangkan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Masing-masing memiliki kedudukan dalam bertransaksi jual beli.⁵

Undang-undang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.⁶

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen

Memberikan perlindungan konsumen merupakan hal terpenting. Untuk itu ada beberapa prinsip perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan yuridis, yaitu :

- a. Prinsip transparansi. Pada prinsip ini pelaku usaha wajib memberikan keterbukaan tentang produk dan jasanya kepada konsumen dan memberikan informasi secara jelas tentang usaha yang akan dikenalkan kepada konsumen.
- b. Prinsip perlakuan yang adil . bagi konsumen mendapatkan perlakuan yang adil dari pelaku usaha merupakan hal yang wajib tanpa harus memandang kasta atau jabatan seseorang. Sehingga rasa keadilan tersebut timbul dengan sendirinya.
- c. Prinsip keandalan (reability principle), adalah melakukan pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi yang dapat diverifikasi dengan bukti objektif, seperti kuitansi pembayaran dan laporan bank.
- d. Prinsip kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen.

⁴ Sri Nanang Meiske kamba, dkk, Implementasi Hukum PT. Garuda Indonesia Terhadap Kerugian Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Konsumen Di Bandara Djalaludin. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.1, No. 4 2023.

⁵ Nirwan Junus, dkk, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi handphone Rekondisi*. Jurnal kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol1 No. 3 (2023).

⁶ Rosmawati, *pokok-pokok perlindungan konsumen*, prenadamedia group, depok 2018. Hal.6

- e. Prinsip ini harus dijalan, karena jika data dan informasi nasabah diketahui orang lain dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian bagi nasabah tersebut.
- f. Prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau.⁷

Upaya menjaga ¹⁷harkat dan martabat terhadap konsumen perlu didukung peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang. ¹⁹Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. kebutuhan perlindungan juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil.⁸

²²Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. ¹⁴adapun hukum hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁹ Perlindungan bukan hanya masalah orang perorangan saja, tetapi masalah bersama karena pada dasarnya masyarakat sebagai makhluk sosial yang harus diberikan perlindungan oleh berbagai pihak agar memperoleh penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaannya.¹⁰

⁷Perlindungan konsumen harus mendapat perlindungan yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkaitan dengan ekonomi dunia. persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negative bagi perlindungan konsumen. mengacu pada ketentuan KUHPerdara maka perlindungan hukum bagi konsumen dirasakan masih kurang menjamin bagi pemenuhan hak-

⁷ Walid Nopriansyah, *hukum bisnis* ¹²di Indonesia, pematamedia group, Jakarta 2019, hal. 206

⁸ Wahyu Simon Tampubolon, *upaya perlindungan bagi konsumen ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen*, vol. 04, *jurnal ilmiah* 01 maret 2016.

⁹ Putri Asyifa Octavia Apandy dkk, *pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli*, vol. 3, *jurnal manajemen dan bisnis*, no 1, juli 2021 hal. 13

¹⁰ Weny Almoravid Dunga, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarasa*. *Jurnal Ilmu social, Humaniora dan Seni*. Vol. 1 No. 2 (2023).

hak konsumen. dikeluarkannya dan ditetapkan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sehingga akan memudahkan konsumen

Menentukan pilihan apakah akan memusyawarahkan masalahnya dengan pihak pembeli yang menyebabkan terjadinya kerugian itu atau menjalankan upaya hukum melalui pengadilan. menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. sedangkan konsumen adalah pihak yang mempunyai keutuhan akan suatu barang, yang mempunyai kewenangan sendiri dalam memutuskan untuk membeli/ tidak membeli yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhannya.¹¹

Dengan adanya kebutuhan antara produsen dan konsumen tersebut, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya suatu pihak yang dirugikan. biasanya hal ini banyak dialami oleh konsumen. karena susunan produksi semakin rumit dan masyarakat sulit untuk mengetahui bahaya-bahaya dari produksi yang dipergunakan. maka dari itu hendaknya kaum produsen lebih dahulu harus mengetahui tentang cacat-cacat yang ada pada produksinya. ini berarti bahwa ia harus mencegah atau membatasi bahaya yang merugikan masyarakat. pengusaha pabrik harus berhati-hati sekali yang diminta oleh umum atau masyarakat. apabila sampai terjadi kerugian yang diminta konsumen akibat barang-barang yang dihasilkan produsen, maka konsumen dapat mengambil tindakan dengan cara menggugat produsen, seorang konsumen harus dapat membuktikan secara jelas bahwa pengusaha pabrik bertanggung jawab terhadap produksinya yang merugikan..¹²

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. seperti hasil wawancara dan observasi. penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

¹¹ Beby suryani fitri dkk, *asas ultimum/remedium the last resort principle terhadap pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen*, vol. 4 doktrina: jurnal of law, no 1, april, 2021, hal. 69

¹² celina tri siwi kristiyanti, "HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN", Sinar grafika.jakarta ,november 2008,¹³

Berdasarkan sugiyono penelitian empiris¹⁸ adalah suatu metode pengamatan yang dilakukan menggunakan indra manusia. sehingga hasilnya, metode yang digunakan tadi juga bisa diketahui dan diamati oleh orang lain yang ingin melakukannya.

⁹ Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomenas atau keadaan objek penelitian secara rinci. caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada. sedangkan menurut Yesmil Anwar dan Adang menurut mereka penelitian empiris adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan dari nalar sehat, tidak bersifat spekulatif, dan harus berdasar pada realitas yang terjadi.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menghambat Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Barang Thrift Fashion di Pasar Andalas Kota Gorontalo

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa upaya hukum pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen terkait pemakaian baju bekas adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi akan pentingnya perlindungan konsumen, termasuk menciptakan sistem perlindungan sendiri yang mencakup unsur kepastian hukum dan meningkatkan kualitas produk yang dapat menjamin kelangsungan usaha produksi serta mewujudkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Upaya ini tentu saja merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari zat-zat berbahaya yang nantinya akan membawa hal yang tidak di inginkan.

²⁰ Undang-undang perlindungan konsumen sendiri mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen, termasuk produsen, yang bertindak untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi kemaslahatan orang lain. Pada hakekatnya perlindungan konsumen merupakan hak konsumen itu sendiri, termasuk didalamnya kegiatan dan pergerakan industri penjualan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan dan disoroti khususnya jual beli pakaian bekas impor yang dikenal dengan istilah thrifting yaitu kegiatan belanja barang bekas seperti baju dan jenis lainnya, yang harganya jauh lebih murah.

Kekhawatiran pemerintah mulai mengemuka seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dan remaja untuk membeli barang bekas. Meningkatnya minat masyarakat yang suka menggunakan pakaian bekas impor inilah, kemudian pemerintah Indonesia melarang hingga¹⁰ mengancam kegiatan jual beli baju bekas tersebut dengan mengeluarkan kebijakan melalui¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 (Indonesia) tentang perdagangan. Pada ketentuan tersebut didalamnya menyebut bahwa “setiap

importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru” Sementara **untuk impor barang bekas hanya boleh dalam kondisi tertentu yang ditetapkan Menteri**. Lebih lanjut, pemerintah melarang bisnis ini Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas karena alasan kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, transaksi penjualan ini tergolong ilegal karena pakaian bekas yang diimpor tergolong limbah fesyen dan dilarang diimpor. Kementerian Perdagangan sendiri sudah mengatur barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, namun pada keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor bukan baru, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang impor tersebut bukan barang baru, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kewenangan Menteri, dan saran atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Seperti halnya di Kota Gorontalo, penjualan pakaian bekas (baju bekas impor) marak terjadi, dan aktivitas penjualannya tidak hanya terlihat di pasar, tetapi juga di rumah, dan melalui media sosial. Pakaian bekas impor ini memiliki daya tarik karena tersedia merek ternama dengan harga terjangkau. Pakaian bekas ini masuk ke Negara Republik Indonesia secara illegal dengan cara di seludupkan. Pakaian bekas dilarang di perjual belikan karena banyak mengandung bakteri dan jamur dan tidak jelas mutunya. perdagangan pakaian bekas impor ini juga memiliki dampak buruk bagi negara dimana dapat mengurangi daya saing industri pakaian dalam negeri. Adapun sanksi bagi pedagang pakaian bekas impor yang diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, dimana disebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda baling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Prinsipnya bahwa, praktek perdagangan pakaian bekas impor ini sudah ada bahkan sebelum peraturan UUPK disahkan. Tujuannya tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk meningkatkan kondisi usaha yang sehat dan menguntungkan bagi perkembangan dunia usaha di bidang sandang. Dari sudut pandang industri, impor pakaian bekas pasti akan mengganggu pasar dalam negeri. Olehnya, tujuan pengaturan terkait perlindungan konsumen adalah untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, dan masyarakat sebagai konsumen. Sejatinya tujuan dari adanya regulasi UUPK ialah bagaimana meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen dalam

melindungi dirinya sendiri. Selain itu, memberdayakan konsumen untuk memilih dengan meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi akan pentingnya perlindungan konsumen.¹³

Pasar Andalas Kota Gorontalo adalah pasar tradisional yang terletak di belakang terminal andalas Kota Gorontalo yang beralamat di Kel. Tapa, Kec. Sipatana Kota Gorontalo. Pasar tersebut masih terdapat masalah atau kekurangan seperti letak pedagang yang kurang tertata yang membuat pengunjung kurang nyaman, jadi ketika mau membeli barang-barang harus mengelilingi hampir seluruh sudut pasar, karena tata letak yang kurang baik terkadang ada barang dagangan yang kurang laku tidak terbeli serta macetnya lalu lintas didalam area pasar akibat pergerakan konsumen yang mengelilingi sudut pasar serta kotornya sudut pasar karena kurang memadai atau jauhnya tempat sampah di area pasar.¹⁴

Pasar tradisional ini menjadi salah satu pasar tradisional yang ada di kota Gorontalo dan menjadi pasar yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Berbagai macam barang yang dijual di pasar tersebut. Mulai dari rempah-rempah, alat masak, dan juga bahan makanan lainnya, selain itu pasar ini juga menjual beberapa pakaian mulai dari pakaian yang baru hingga pakaian yang sudah tidak baru lagi atau disebut dengan pakaian bekas dari orang lain yang masih layak digunakan.

Faktor yang menjadi menghambat pemberian perlindungan ini dan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di Kota Gorontalo sendiri terdapat problematika dalam pemberian perlindungan konsumen terhadap penjualan pakaian bekas impor yaitu;

1. Keinginan Kuat pada Diri Penjual Maupun Pembeli

Faktor ini sangat menyulitkan pemerintah khususnya Kota Gorontalo mengingat masyarakat tidak memiliki kemampuan dan kesadaran yang tinggi terhadap aktivitas jual beli barang yang telah dilarang beredar. Keinginan yang kuat antara kedua belah pihak ini tentu saja dipicu oleh antara kebutuhan dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa kegiatan masyarakat untuk menjual dan memberi baju bekas impor merupakan bagian dari pendapatan dan kebutuhan masyarakat, maupun suatu bagian dari pekerjaan dan aktivitas pedagang, yang ia memiliki tanggung jawab pada dirinya termasuk anggota keluarga. Tak hanya itu, dorongan keinginan para pembeli pula menjadi faktor yang turut mempengaruhi

¹³ ADAM, D. A., JUNUS, N., MANDJO, J. T., KADIR, M. K. K., & MAMU, K. Z. (2024). PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN BEKAS. GANEC SWARA, 18(1), 155-162.

¹⁴ Priyanto, J., Lahay, I. H., & Junus, S. (2019, December). PERANCANGAN ULANG TATA LETAK PASAR TRADISIONAL DENGAN METODE MARKET BASKET ANALYSIS (Studi Kasus Pasar Sabtu Andalas, Kota Gorontalo). In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)* (Vol. 1, No. 1, pp. 261-268).

aktivitas perdagangan. Sebab, semakin tinggi tingkat pekerjaan seseorang maka semakin tinggi pula pendapatannya,

Adapun mengapa penjual serta konsumen tetap ingin menjual dan memakai barang bekas adalah karena dari segi harga yang murah serta merek barang yang ada sangat menjadi patokan terutama bagi remaja dan pekerja kantoran yang ingin berpenampilan menarik.

2. Penegakan Hukum Baru Sebatas Sosialisasi Dan Himbauan, Tanpa Adanya Penyitaan Dan Pemberian Sanksi

Sosialisasi adalah salah satu cara untuk melakukan pengendalian sosial. Olehnya perlu dilakukan guna menunjang fungsi hukum itu sendiri sebagai kontrol sosial yang dapat mengendalikan tingkah laku manusia. Selain itu Kesadaran masyarakat terhadap hukum harus kita tingkatkan agar masyarakat memahami betapa pentingnya supremasi hukum Dalam penegakan hukum, mestinya kerjasama antar unsur perlu dilaksanakan terutama dalam hal berkoordinasi dan penindakan lebih lanjut. Terkait sanksi perlu diberikan untuk memberi efek jera. Dianggap kurang pertimbangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum ketika melarang perdagangan pakaian bekas impor di Gorontalo. Ada bukti kurangnya tindak lanjut nyata terhadap sanksi yang dijatuhkan pada pengecer pakaian. Hal ini memudahkan pengecer untuk melanjutkan operasional bisnisnya. Padahal, tujuan sanksi ini adalah 160 untuk mengendalikan perilaku masyarakat, berfungsi untuk mengintimidasi, memperbaiki atau menghancurkan kegiatan yang jelas-jelas dilarang.¹⁵

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini konsumen serta pelaku usaha menjadi faktor penghambat penegakan hukum. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penegakan hukum itu terbagi menjadi penegak hukum oleh subjek yang luas dimana hukum harus ditegakkan oleh seluruh subjek hukum, dan penegakan hukum oleh subjek sempit. Hingga saat ini masih ada konsumen maupun pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa pakaian impor bekas ini dilarang diperdagangkan, dan bahkan bagi pelanggarnya diancam hukuman pidana penjara.¹⁶

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hukum menjadi faktor yang dapat menghambat upaya perlindungan kepada masyarakat itu sendiri. Padahal tujuan dari aturan adalah untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara

¹⁵ 6 lam, D. A., Junus, N., Mandjo, J. T., Kadir, M. K. K., & Mamu, K. Z. Op.cit. Hal. 159

¹⁶ Wijaya, M. W. A., & Andriasari, D. (2022, July). Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 1117-1123).

sebelumnya kepada penjual mereka mengatakan bahwasanya mereka terus menjual konsumen sangat menyukai baju bekas ini karena harga yang lebih murah serta terjangkau, dan penjual sendiri pun tidak mengetahui apakah menjual baju seperti ini memiliki hukum yang menaunginya dan melarangnya

Sehingga baik konsumen maupun penjual tetap terus menjual dan memakai baju bekas tersebut terlebih lagi pada wawancara sebelumnya penjual mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sudah dilakukan sejak lama oleh pedagang sebelumnya.

Adapun wawancara dengan kepala bidang P2PL bapak Harson Ahudulu, S.KM., M.Kes beliau mengatakan bahwa

Kesadaran masyarakatlah yang dapat menghentikan masalah ini, sanksi yang diberikan kepada penjual akan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen meskipun bagi konsumen kerugian yang didapat tidak terlalu besar berupa hanya alergi ringan tetap saja hal ini membawa dampak yang negative

Dengan demikian dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan bahwasannya Faktor-faktor yang Menghambat Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Barang Thrift Fashion atau barang bekas di Pasar Andalas Kota Gorontalo disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yakni adanya keinginan kuat pada diri penjual maupun pembeli dalam memakai serta menjual produk ini, kurangnya kesadaran masyarakat, serta dari pihak berwajib hanya memberikan sosialisasi dan himbauan tanpa adanya Tindakan berupa penyitaan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat tentang penjualan thrift/baju bekas ini contohnya kondisi baju yang di beli serta alergi yang di alami saat memakai baju tersebut. Sehingga perlu adanya Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat. Termasuk dalam perdagangan baju bekas, konsumen tetap harus mempunyai hak-haknya seperti hak atas kenyamanan, keselamatan, keamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa. menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen sudah mendapatkan haknya sesuai Pasal 4 ayat (2) dan (3) yakni ²¹ hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang yang sesuai dan ²¹ mendapat informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Perlindungan bagi konsumen terbentuk dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh distributor baju thrift tersebut yang nantinya akan membawa hal buruk bagi konsumennya. Adapun Faktor-faktor yang Menghambat Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Barang

Thrift Fashion atau barang bekas di Pasar Andalas Kota Gorontalo disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yakni adanya keinginan kuat pada diri penjual maupun pembeli dalam memakai serta menjual produk ini, kurangnya kesadaran masyarakat, serta dari pihak berwajib hanya memberikan sosialisasi dan himbauan tanpa adanya Tindakan berupa penyitaan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah selesai dilakukan terdapat beberapa saran yang bisa diberikan yaitu alangkah baiknya pemerintah melakukan pemantauan terhadap aktivitas jual beli baju bekas terutama di pasar tradisional. Karena hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan bagi konsumen maupun penjual Serta Perlu adanya edukasi melalui penyuluhan kepada masyarakat, baik pada pelaku usaha maupun konsumen terkait dampak yang ditimbulkan, serta sanksi yang berlaku.

5. REFERENSI

ADAM, D. A., JUNUS, N., MANDJO, J. T., KADIR, M. K. K., & MAMU, K. Z. (2024). PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PAKAIAN BEKAS. GANEC SWARA, 18(1), 155-162.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gaja Grafindo Persada, hlm.41

Beby suryani fitri dkk, *asas ultimum/remedium the last resort principle terhadap pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen*, vol. 4 doktrina: jurnal of law, no 1, april, 2021, hal. 69
celina tri siwi kristiyanti, "HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN", Sinar grafika,jakarta ,november 2008,13

Damiati dkk, *perilaku konsumen*, cet. Pertama depok, 2017, hal. 4

Ni desak made santi Diwyarthi dkk, *perilaku konsumen*, pt.global eksekutif teknologi,padang, sumatera barat,cet. Pertama juni 2022, hal.37

Nirwan Junus, dkk, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi handphone Rekondisi*. Jurnal kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol1 No. 3 (2023).

Rosmawati, *pokok-pokok perlindungan konsumen*, prenadamedia group, depok 2018. Hal.6

Putri asyifa octavia apandy dkk, *pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli*, vol. 3, jurnal manajemen dan bisnis, no 1,juli 2021 hal.13

Sri Nanang Meiske kamba,dkk, Implementasi Hukum PT. Garuda Indonesia Terhadap Kerugian Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Konsumen Di bandara Djalaludin. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.1, No. 4 2023.

Priyanto, J., Lahay, I. H., & Junus, S. (2019, December). PERANCANGAN ULANG TATA LETAK PASAR TRADISIONAL DENGAN METODE MARKET BASKET ANALYSIS (Studi Kasus Pasar Sabtu Andalas, Kota Gorontalo. In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)* (Vol. 1, No. 1, pp. 261-268).

Waldi Nopriansyah, *hukum bisnis di indonesia*, pernadamedia group, jakarta 2019, hal. 206

wahyu simon Tampubolon, *upaya perlindungan bagi konsmen ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen*, vol, 04, jurnal ilmiah 01 maret 2016.

Weny Almoravid Dunga, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa*. Jurnal Ilmu social, Humaniora dan Seni. Vol. 1 No. 2 (2023).

Wijaya, M. W. A., & Andriasari, D. (2022, July). *Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thriftling) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 1117-1123).

Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Barang Thrift Fasion dipasar Andalas Kota Gorontalo

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.polsa.ac.id Internet Source	1 %
2	repository.ibik.ac.id Internet Source	1 %
3	sjarimonogakari.blogspot.com Internet Source	1 %
4	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1 %
5	Falena Ika Prasinta, Gendro Wiyono, Alfiatul Maulida. "Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Konsumtif di Kalangan Generasi Z", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023 Publication	1 %
6	www.itbsemarang.ac.id Internet Source	1 %

7	Internet Source	1 %
8	ejournal.itn.ac.id Internet Source	1 %
9	www.e-journal.janabadra.ac.id Internet Source	1 %
10	www.investasiku.id Internet Source	1 %
11	www.jptam.org Internet Source	1 %
12	Shellma Riyaadhotunnisa, Muhamad Amirulloh, Deviana Yuanitasari. "Aktivitas Pedagang Fisik Aset Kripto Tidak Bersertifikat: Studi Perlindungan Hukum Bagi Investor", SIGn Jurnal Hukum, 2022 Publication	1 %
13	repo.unand.ac.id Internet Source	1 %
14	dedekadityakhan.blogspot.co.id Internet Source	1 %
15	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %
16	kovinno.blogspot.com Internet Source	1 %

17	Gitta Nurvy Auliya, Elisatris Gultom, Deviana Yuani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Promosi Menggunakan Sms Blast Dikaitkan Dengan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022 Publication	1 %
----	---	-----

18	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1 %
----	---	-----

19	www.jurnalpolisi.id Internet Source	1 %
----	--	-----

20	minangkabaunews.com Internet Source	1 %
----	--	-----

21	asthreenovianti.blogspot.com Internet Source	1 %
----	---	-----

22	eprints.binadarma.ac.id Internet Source	1 %
----	--	-----

23	jurnal.unmer.ac.id Internet Source	1 %
----	---------------------------------------	-----

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On